

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Penulis menemukan fakta dilapangan tentang gambaran rumah tangga istri yang enggan menggugat cerai suami yang pemabuk adalah kebanyakan suami yang mabuk akan menjadi seorang yang pemalas untuk bekerja untuk mencari nafkah, sering terjadi pertengkaran di antara keduanya, serta sering adanya pertengkaran antara keduanya.
2. Factor penyebab para istri tidak mau menggugat cerai suami yang pemabuk adalah anak mejadi factor utama para istri untuk tetap bertahan serta masih adanya rasa kasih dan sayang terhadap suami dan keluarga.
3. Dampak yang di temukan dilapangan terhadap suami yang pemabuk adalah sering terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga dan nafkah, hak dan kewajiban yang sering kali tidak terpenuhi dan tidak diberikan secara maksimal. Dan bisa di juga di katagorikan pada rumah tangga yang pemabuk bahwa ketidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga.

SARAN

Sekiranya penulis boleh memberi saran terhadap kasus yang penulis teliti alangkah baiknya apabila kepada seluruh keluarga dan para suami istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Agar terwujudnya tujuan perkawinan dan menjadi keluarga yang sakina mawadah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syihabbudin Ahmad Al-Qastalani, Abu, *Irsya Dusarisyarhi Shahih Bukhari*, Bbeirud: Darul Fiqhi, 1990.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni, Dan Syamsul Falah, *Hokum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, Jakarta: Lentera Basritma, 2000.
- At-tirmidzi, Muhammad Isa bin surah, *Sunan At-tirmidzi, terj, Moh Juhri*, Semarang: cv.Asy-syifa, 1992.
- Effendi, M. Zein satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Fuady. Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- [Http://Ridwanaz.Com/Kesehatan/Pengertian-Mabuk-Dan-Jenis-Minuman-Beralkohol/](http://Ridwanaz.Com/Kesehatan/Pengertian-Mabuk-Dan-Jenis-Minuman-Beralkohol/) 19 11 2016 20;11
- Ichan, Ahmad, *Hukkum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: PT Pradaya Paramita, 1986.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Riqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Iklas, 1987.

- Isa bin surah At-tirmidzi, Muhammad, Sunan At-tirmidzi, terj, Moh Juhri(Semarang: cv.Asy-syifa, 1992.
- Ishak Ibrohim bin Ali, Abu, *Al-muhazab Imam Syafi'I*.
- Kauma, fuad, Dan Nipan, *Membimbing Istri Menghadapi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Naruddin, Amiur, Dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media,2004.
- Poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia*, jakarta: balai pustaka, 2010.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta,Rineka Cipta,1992.
- Syikur, Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Sabiq, Sayyid, *fikih sunnah jilid 2*, darul syakofah al-islamiyah.
- Sarmadi, Sukris, *Format Hukum Perkawian Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2009.
- Saebani. Beni Ahmad, Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Siddik, Abdullah Sh, *Hukum Perkawian Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: Pt Alma'arif,1993.

Syukur, Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih*

Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

Thalib, M, *Perkawian Menurut Islam*, Surabaya: Al-Iklas,1993.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Oress.

Qadir Djailani, Abdul, *Keluarga Sakinah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995.